



PENETAPAN
Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Ribka Sumiati Tobing, Tempat / Tanggal lahir di Manado, 10 Oktober 1978, Perempuan, Alamat Desa Punan Gong Solok Rt.002, Kecamatan Malinau Selatan, Agama Kristen, Status Kawin, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Sepiner Roben, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Sepiner Roben, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Meranti RT.003, Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau dengan Register nomor 14/SK/2020 yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau tertanggal 11 Juni 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau di bawah Register Perkara Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Mln tanggal 11 Juni 2020 dan telah mengajukan perubahan atas permohonan pada saat persidangan tanggal 18 Juni 2020, yang isi dari permohonan tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menikah dengan JUSLIAN pada tanggal, 2 Mei 2009 sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan nomor 6406-KW-07112013-0007;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satu nya bernama LAVENIA JUSLI yang lahir pada tanggal 5 agustus 2014 sebagaimana dalam akta kelahiran nomor : 6502-LT-29062015-0012 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tertanggal 15 juli 2019;
3. Bahwa pada Kutipan akta kelahiran anak pemohon bernama LAVENIA JUSLI akta kelahiran nomor : 6502-LT-29062015-0012 dan Kartu keluarga pemohon nomor 6406062504120002, terjadi kesalahan penulisan pada tanggal lahir dan status anak anak pemohon yang sebelumnya tertulis LAVENIA JUSLI tempat tanggal lahir Malinau, 05 Agustus 2014 anak ke- 2 (dua) yang seharusnya tertulis LAVENIA JUSLI tempat tanggal lahir Malinau, 05 Agustus 2012 anak ke- 1 (satu);
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 23/65.01.13.2006/PGS/V/2020 yang dikeluarkan oleh SARUN IRANG selaku Kepala Desa di Desa Punan Gong Solok yang menerangkan bahwa benar nama yang tercantum dibawah ini akan memperbaiki akte kelahiran benar nama LAVENIA JUSLI tempat tanggal lahir Malinau, 05 Agustus 2012;
5. Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan akte dan kartu keluarga pemohon adalah untuk kelancaran tertib administrasi pencatatan sipil pemohon sendiri kedepannya serta untuk kepentingan anak pemohon yang akan memasuki usia sekolah;
6. Bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ke pengadilan negeri;
7. Bahwa pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Malinau, sehingga Pemohon mengajukan permohonan tersebut di atas kepada Ketua Pengadilan Negeri Malinau ;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perbaikan pada akta kelahiran anak pemohon bernama LAVENIA JUSLI Nomor : 6502-LT-29062015-0012, dan Kartu Keluarga

Halaman 2 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Nomor: 6406062504120002, yang sebelumnya tertulis LAVENIA JUSLI tempat tanggal lahir Malinau, 05 Agustus 2014 anak ke- 2 (dua) yang seharusnya tertulis LAVENIA JUSLI tempat tanggal lahir Malinau, 05 Agustus 2012 anak ke- 1 (satu);

3. Memerintahkan kepada Pejabat yang berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk mencatat perbaikan atau perubahan tersebut;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy dari fotocopy, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6404-KW-07112013-0007, bahwa di Kabupaten Malinau, pada tanggal 30 Oktober 2013 telah tercatat perkawinan antara Jusli Lian dengan Ribka Sumiati Tobing yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama kristen, yang bernama PDT. L. Daniel Buing, pada tanggal 2 Mei 2009, yang setelah dicocokkan fotocopy dari fotocopy dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor 6406062504120002, dengan nama Kepala Keluarga Jusli Lian, Kartu Keluarga dikeluarkan pada 3 September 2015, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6502-LT-29062015-0012, bahwa di Malinau pada tanggal 5 Agustus 2014, telah lahir Lavenia Jusli, anak kedua, Perempuan ayah Jusli Lian dan ibu Ribka Sumiati Tobing, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan dari kepada Desa Punan Gong Solok Nomor 23/65.01.12.2006/PGS/V/2020 tertanggal 25 Mei 2020, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa P-1 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan merupakan fotocopy dari fotocopy, dan bukti surat berupa P-2 sampai dengan P-4 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah atau diambil janji menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I bernama Orden, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara ipar dari saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan berkaitan dengan permohonan perbaikan akta kelahiran anak dari pemohon;
- Bahwa pemohon menikah dengan kakak kandung dari istri saksi yang bernama Jusli Lian;
- Bahwa Pemohon dan Jusli Lian menikah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu di Gong Solok Kabupaten Malinau;
- Bahwa jumlah anak pemohon ada 2 (dua) orang yang bernama Lavenia Jusli dan Justin Jusli adalah anak dari pemohon hasil pernikahan dengan Jusli Lian;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan penulisan dalam akta kelahiran anak pemohon yang bernama Lavenia Jusli;
- Bahwa kesalahan tersebut di dalam akta kelahiran atas nama Lavenia Jusli tersebut tertulis lahir pada tanggal 5 Agustus 2014 sedangkan Lavenia Jusli lahir pada tanggal 5 Agustus 2012;
- Bahwa anak yang pertama adalah Lavenia Jusli lahir pada tanggal 5 Agustus 2012 usia 8 tahun dan anak kedua Justin Jusli lahir pada tanggal 20 Agustus 2013 usia 7 tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon bersama suami dan anak-anaknya tinggal di Camp perusahaan batubara PT. KPUC yang beralamat di Langap Desa

Halaman 4 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loreh, Kabupaten Malinau, sedangkan rumah pemohon berada di Gong Solok Kabupaten Malinau;

- Bahwa Akta kelahiran Lavenia baru dilakukan perbaikan kali ini karena pada saat Lavenia ingin mendaftar sekolah, pihak sekolah menolak karena terdapat perbedaan urutan lahir antara Lavenia Jusli dan Justin Jusli sehingga pihak sekolah menyarankan untuk memperbaiki akta kelahiran tersebut;
- Bahwa Pemohon baru mengetahui adanya perbedaan tahun kelahiran di Akta Kelahiran pada saat mau mendaftar sekolah karena pada saat pengurusan ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau diwakilkan oleh orang lain;
- Bahwa pemohon tidak mempunyai itikad buruk dalam melakukan perbaikan tahun lahir baik itu berhubungan dengan permasalahan perdata ataupun masalah pidana (tidak bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II bernama Marlin Lian, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara ipar dari saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan berkaitan dengan permohonan perbaikan akta kelahiran anak dari pemohon;
- Bahwa pemohon menikah dengan kakak kandung saksi yang bernama Jusli Lian;
- Bahwa Pemohon dan Jusli Lian menikah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu di Gong Solok Kabupaten Malinau;
- Bahwa jumlah anak pemohon ada 2 (dua) orang yang bernama Lavenia Jusli dan Justin Jusli adalah anak dari pemohon hasil pernikahan dengan Jusli Lian;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan penulisan dalam akta kelahiran anak pemohon yang bernama Lavenia Jusli;
- Bahwa kesalahan tersebut di dalam akta kelahiran atas nama Lavenia Jusli tersebut tertulis lahir pada tanggal 5 Agustus 2014 sedangkan Lavenia Jusli lahir pada tanggal 5 Agustus 2012;

Halaman 5 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang pertama adalah Lavenia Jusli lahir pada tanggal 5 Agustus 2012 usia 8 tahun dan anak kedua Justin Jusli lahir pada tanggal 20 Agustus 2013 usia 7 tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon bersama suami dan anak-anaknya tinggal di Camp perusahaan batubara PT. KPUC yang beralamat di Langap Desa Loreh, Kabupaten Malinau, sedangkan rumah pemohon berada di Gong Solok Kabupaten Malinau;
- Bahwa Akta kelahiran Lavenia baru dilakukan perbaikan kali ini karena pada saat Lavenia ingin mendaftar sekolah, pihak sekolah menolak karena terdapat perbedaan urutan lahir antara Lavenia Jusli;
- Bahwa Pemohon baru mengetahui adanya perbedaan tahun kelahiran di Akta Kelahiran pada saat mau mendaftar sekolah karena pada saat pengurusan ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau diwakilkan oleh orang lain;
- Bahwa pemohon tidak mempunyai itikad buruk dalam melakukan perbaikan tahun lahir baik itu berhubungan dengan permasalahan perdata ataupun masalah pidana (tidak bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapnya didalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, Hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Malinau berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Pengadilan akan memeriksa apakah Pemohon adalah Pemohon yang sah serta apakah Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan dari Pemohon, Pemohon adalah orang tua dari anak Pemohon yang bernama Lavenia Jusli yang lahir pada tanggal 5 Agustus 2014 yang dalam Kutipan Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan dalam urutan kelahiran anak dan tahun lahir anak dari perkawinan antara Pemohon dengan Jusli Lian;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan perbaikan urutan anak dan tahun lahir anak yang diajukan oleh Pemohon bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada hakekatnya merupakan suatu masalah yang sebenarnya menjadi wewenang penguasa tata usaha “*administrative macht*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat P-1 yang merupakan alat bukti surat fotocopy dari fotocopy, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6404-KW-07112013-0007, bahwa di Kabupaten Malinau, pada tanggal 30 Oktober 2013 telah tercatat perkawinan antara Jusli Lian dengan Ribka Sumiati Tobing yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama kristen, yang bernama PDT. L. Daniel Buing, pada tanggal 2 Mei 2009, kutupan ini dikeluarkan di Kabupaten Malinau pada tanggal 10 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat P-2 yang merupakan alat bukti surat fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor 6406062504120002, dengan nama Kepala Keluarga Jusli Lian, Kartu Keluarga dikeluarkan pada 3 September 2015 yang dalam hal ini menerangkan bahwa Jusli Lian adalah kepala keluarga dengan istri Ribka Sumiati Tobing dan Justin Jusli serta Lavenia Jusli sebagai anak yang berayah-ibukan Jusli Lian dan Ribka Sumiati Tobing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat P-3 yang merupakan alat bukti surat fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6502-LT-29062015-0012, bahwa di Malinau pada tanggal 5 Agustus 2014, telah lahir Lavenia Jusli, anak kedua, Perempuan ayah Jusli Lian dan ibu Ribka Sumiati Tobing;

Halaman 7 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat P-4 yang merupakan alat bukti surat fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan dari kepada Desa Punan Gong Solok Nomor 23/65.01.12.2006/PGS/V/2020 tertanggal 25 Mei 2020 yang menerangkan bahwa nama yang tercantum dalam keterangan ini Lavenia Jusli ingin melakukan perbaikan akte kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Orden dan saksi Marlin Lian sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Jusli Lian dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Justin Jusli dan Lavenia Jusli;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Surat P-1 yang merupakan alat bukti Surat fotocopy dari fotocopy, maka Hakim perlu mempertimbangkan kekuatan pembuktian dari alat bukti surat yang merupakan fotocopy dari fotocopy tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang pada pokoknya menerangkan bahwa "Dalam perkara tersebut fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat. Ternyata fotokopi surat tersebut:

- a. Tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya, atau;
- b. Tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Majelis Hakim berpendapat, dalam keadaan yang demikian ini, maka fotocopy surat tersebut menurut Hukum Pembuktian Acara Perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut dapat ditafsirkan dengan metode konstruksi bahwa jika alat bukti Surat yang dihadirkan di persidangan adalah fotocopy dari fotocopy yang dapat dicocokkan dengan aslinya atau didukung dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya, maka fotocopy dari fotocopy alat bukti Surat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2, P-3, dan P-4 yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang memiliki kesesuaian antara satu dan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Jusli Lian dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang dimana anak kedua, perempuan yang bernama Lavenia Jusli, Maka terhadap alat bukti surat P-1 memiliki kesesuaian dengan alat-alat bukti lainnya sehingga alat bukti surat P-1 alat bukti yang sah dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat P-2, P-3, dan P-4 serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Lavenis Jusli lahir pada tanggal 5 Agustus 2014 sehingga pada saat Permohonan ini diajukan baru berumur 5 (lima) tahun. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya serta berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan alat bukti Surat P-2, P-3, P-4 serta keterangan saksi Orden dan saksi Marlin Lian yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari perkawinan Pemohon dan Laki-laki bernama Jusli Lian telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang dimana anak kedua, perempuan yang bernama Lavenia Jusli, dengan demikian Pemohon adalah Pemohon yang sah dan dapat mewakili kepentingan anaknya yang bernama Lavenia Jusli di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pidana dan Perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan, permohonan poin ke-6 (halaman 44) disebutkan "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa perihal Permohonan dari Pemohon adalah mengenai Perubahan dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang merupakan Dokumen Kependudukan sebagaimana yang diatur Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon sebagaimana yang disebutkan pada Petitum nomor 2 (dua) pada pokoknya meminta agar ditetapkan perbaikan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon berkaitan dengan kesalahan penulisan urutan anak pemohon yang bernama Lavenia Jusli yang sebelumnya tertulis “anak kedua” menjadi yang seharusnya “anak kesatu” dan tahun lahir anak pemohon yang sebelumnya tertulis “5 Agustus 2014” menjadi yang seharusnya “5 Agustus 2012”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat P-3 yang mencantumkan bahwa Lavenia Jusli adalah anak “Kedua, Perempuan dari ayah Jusli Lian dan ibu Ribka Sumiati Tobing”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Orden dan saksi Marlin Lian pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon terhadap anaknya yang bernama Lavenia Jusli karena urutan lahir dan tahun lahir Lavenia Jusli tidak sesuai dan tertulis bahwa Lavenia Jusli yang sebelumnya tertulis “anak kedua” menjadi yang seharusnya “anak kesatu” dan tahun lahir anak pemohon yang sebelumnya tertulis “5 Agustus 2014” menjadi yang seharusnya “5 Agustus 2012”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat dan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan dalam penulisan urutan kelahiran dan tahun lahir dari anak Pemohon yang bernama Lavenia Jusli dari yang tertulis dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sebagai anak kedua, menjadi anak kesatu dan tahun lahir dari tahun 2014 menjadi tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional”;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbaikan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon pada Petitum nomor 2 (dua) permohonan pemohon, maka diperlukan adanya pembetulan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 10 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa contoh “kesalahan tulis redaksional” misalnya adalah kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa kesalahan yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama anak Pemohon yang bernama Lavenia Jusli adalah kesalahan tulis redaksional karena terdapat kesalahan penulisan angka dalam bentuk rangkaian huruf pada penulisan urutan lahir anak Pemohon yang tertulis “kedua” dan seharusnya “kesatu” dan tahun lahir yang tertulis “2014” dan seharusnya “2012”;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Permohonan Pemohon pada angka 5 (lima) yang mengutip pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mengatur mengenai “pencatatan perubahan nama” adalah tidak relevan dengan Permohonan Pemohon karena Permohonan Pemohon adalah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan tulis redaksional dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga terhadap anak Pemohon yang bernama Lavenia Jusli sebagaimana diatur pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan bukan mengenai “perubahan nama” sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon adalah merupakan Permohonan mengenai pembetulan akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Halaman 11 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa “Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil lebih lanjut mengatur bahwa “dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan: a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil lebih lanjut mengatur bahwa “Penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data harus memenuhi persyaratan: a. Kartu Keluarga lama; dan b. Surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat dalam hal perbaikan redaksional atas kesalahan penulisan dalam suatu akta Pencatatan Sipil dan Kartu Keluarga adalah merupakan kewenangan dari Pejabat Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota sehingga tidak memerlukan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diatur sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (2) serta Pasal 12, Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di atas, maka perbaikan redaksional kesalahan urutan kelahiran dan tahun lahir dari anak pemohon di dalam akta Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana bukti surat P-3 dan Kartu Keluarga pemohon sebagaimana bukti surat P-2 adalah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, akan tetapi merupakan kewenangan Pejabat Pencatatan Sipil dan tidak memerlukan Penetapan Pengadilan untuk melakukan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran atau Kartu Keluarga dari Pemohon;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan

Halaman 12 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Permohonan Pemohon sehingga Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka hal-hal yang menjadi pokok dalam permohonan pemohon tidak akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima "*Niet Ontvankelijke Verklaard*", maka sudah sepatutnya Pemohon dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 12, Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima "*niet ontvankelijke verklaard*";
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 oleh Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malinau, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Mln tanggal 11 Juni 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Hanafi, S.H.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H.

Halaman 13 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp.100.000,00
3. PNBP Relas Pertama "Pemohon"	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp.156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)